

Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Kepolisian Resot Jayawijaya

Torib Bashori^{1*}, Baharudin.S.Ingratubun², Yohanis S.Bakti³

¹Program Studi Magister Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

²⁻³Program Magister Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Email: Ariefnd32@gmail.com

Abstract. Before the enactment of the National Criminal Procedure Code, case resolution through Restorative Justice was spread across several regulations established by law enforcement agencies. With the enactment of the National Criminal Procedure Code, this mechanism is regulated in Articles 79 to 88. Based on Article 82 letter (e) of the National Criminal Procedure Code, this mechanism cannot be applied to Murder Crime Cases. However, in practice, in the jurisdiction of the Jayawijaya Police Department, Papua Pegunungan Province, for crimes that occur in indigenous communities, including murder, the settlement of cases is requested to be resolved outside the judicial system, namely through customary institutions and payment of customary fines. The objectives of this study are: 1). Can murder cases be resolved through restorative justice mechanisms? 2). What are the procedures for resolving murder cases through the Restorative Justice mechanism? The research method used in this study is Normative Juridical, with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that criminal acts that occur in indigenous communities in the jurisdiction of the Jayawijaya Police Department are mostly resolved outside the criminal justice system, including murder. Meanwhile, restorative justice mechanisms are applied at the investigation stage to prevent further criminal incidents and to mitigate inter-tribal warfare in the Jayawijaya indigenous community.

Keywords: Mechanism; Restorative Justice; Case Resolution; Murder Crime; Jayawijaya Police Department

Abstrak. Sebelum berlaku KUHP Nasional penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif tersebar dalam beberapa aturan yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum. Dengan berlaku KUHP Nasional mekanisme ini diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Berdasarkan Pasal 82 huruf (e) KUHP Nasional mekanisme ini tidak dapat diterapkan terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. Namun dalam prakteknya pada wilayah hukum Kepolisian Resot Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, terhadap tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat termasuk pembunuhan penyelesaian perkara diminta untuk diselesaikan diluar sistem peradilan, yakni melalui lembaga adat dan pembayaran denda adat. Tujuan penelitian ini adalah : 1). Apakah terhadap perkara tindak pidana pembunuhan dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif? 2). Bagaimana tata cara penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan melalui mekanisme Keadilan Restoratif?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridif Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat hukum adat di wilayah hukum Kepolisian Resot Jayawijaya lebih banyak diselesaikan diluar sistem peradilan pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan. Sedangkan tata cara penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif diterapkan pada tingkat penyelidikan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi rentetan peristiwa pidana lain dan meredam terjadinya perang antar suku di wilayah masyarakat adat Jayawijaya.

Kata kunci: Mekanisme; Keadilan Restoratif; Penyelesaian Perkara; Tindak Pidana Pembunuhan; Kepolisian Resot Jayawijaya.

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) terhadap nilai-nilai

sosiolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dari substansi hukum pidana yang dicita-citakan.

Dengan kata lain, pembaruan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik, tetapi memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam satu kesatuan kebijakan pidana dan/atau politik hukum pidana (*criminal law policy*) antara lain menyangkut upaya rasional dari masyarakat untuk mengontrol, mencegah dan menanggulangi kejahatan, sebagaimana dikemukakan oleh G. Peter Hoenagels, dalam tulisannya “*The Other Side of Criminology*” bahwa *Criminal policy is “the rational organization of the control of crime by society”, “the rational organization of the social reaction to crime”, “the science of responses”, “the science of crime prevention”, “a policy of designating human behavior as crime” or “a rational total of the responses to crime”* (Barda Nawawi, 2011).

Dalam konstruksi kebijakan hukum pidana saat ini, telah terjadi pergeseran yang fundamental baik dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana materiil, secara umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-Baru), dengan penyesuaian pidana yang diformulasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, sedangkan kebijakan hukum pidana formil yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP-Baru), sebagai dasar pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Salah satu perubahan fundamental yang diatur dalam KUHP Baru sebagai hukum acara yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengaturan dan pengakuan tentang penyelesaian perkara tindak pidana dengan jalan menerapkan pendekatan dan/atau mekanisme Keadilan Restoratif, mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Bab IV, Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHP Baru.

Penyelesaian perkara dengan menerapkan mekanisme keadilan restoratif sebenarnya bukan hal baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Praktek penyelesaian perkara *non adversary* atau diluar proses peradilan pidana dalam kenyataannya sudah diterapkan masyarakat sebagai cerminan lembaga musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari filosofis bangsa Indonesia.

Realitas juga menunjukan bahwa penyelesaian suatu masalah atau konflik di dalam masyarakat Indonesia meskipun melanggar undang-undang pidana, tidak selalu berakhir di pengadilan. Kasus-kasus ringan seperti kenakanan anak/remaja, pencurian, bahkan sampai pada penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, pencemaran

nama baik, penipuan ternyata dapat diselesaikan melalui atau tanpa melibatkan petugas terkait dalam sistem peradilan pidana (*non penal*).

Bahkan hal ini kerap kali dilakukan pada daerah-daerah di Indonesia yang masih memegang teguh sistem penyelesaian perkara melalui lembaga adat. Khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resot Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Meskipun peradilan adat umumnya tidak melembaga dalam penyelesaian perkara, tetapi lembaga ini masih menjadi pilihan masyarakat adat setempat, khusus pada kabupaten-kabupaten dan distrik-distrik yang jauh untuk mengakses sistem peradilan formal (peradilan negara).

Kenyataan menunjukkan bahwa, setelah diatur dalam KUHAP Baru, mekanisme keadilan restoratif masih saja diperdebatkan, khususnya menyangkut pengaturan Pasal 79 ayat (8) huruf (a) dan Pasal 80 ayat (2) yakni penerapan mekanisme keadilan restoratif pada tahapan penyelidikan.

Sedangkan dalam konteks Hukum Acara Pidana penyelidikan pada prinsipnya belum masuk pada suatu tindak pidana, dimana pada tahapan penyelidikan belum ditemukan pelaku atau tersangka. Sedangkan mekanisme restoratif hanya diterapkan pada pelaku tindak pidana, seharusnya diterapkan pada tahapan “penyidikan”. Pasal ini diperkuat dalam Pasal 80 ayat (2) yakni “Dalam hal *belum terdapat tindak pidana* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan Korban dilakukan mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan Korban”.

Merujuk pada pengaturan pasal tersebut diatas, KUHAP dengan sendirinya telah membuka ruang kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelesaikan suatu pemeriksaan perkara melalui penerapan keadilan restoratif. Oleh karena pada tahapan penyelidikan penyidik belum menetapkan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana dan belum juga menetapkan siapa tersangka-nya.

Bahkan dalam praktek terdapat beberapa kasus yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun namun penanganannya perkara dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif. Antara lain kasus pencurian dengan pemberatan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara di Jayawijaya. Oleh Pengadilan Negeri Wamena menerapkan mekanisme Keadilan Restoratif dengan dasar pertimbangan para terdakwa yakni AE dan OH berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan korban. (Gerry Geovani Supranata, 2025) Contoh lain, kasus Kekerasan dalam rumah tangga di Merauke, melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ancaman pidana 10 Tahun. Namun diselesaikan melalui mekanisme restoratif oleh Kejaksaan.

Melihat pada mekanisme penyelesaian kasus tersebut diatas, secara yuridis formal, penyelesaian perkara sebagaimana dua contoh kasus tersebut diatas adalah bertentangan dengan Pasal 82 huruf (e) KUHAP Baru, yakni larangan penerapan mekanisme Keadilan

Restoratif terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pertanyaannya bagaimana dengan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 485 ayat (1) KUHP Nasional, yakni ancaman pidananya juga diatas 5 tahun. Bahkan berdasarkan Pasal 82 huruf (f) KUHP mekanisme keadilan restoratif juga dilarang untuk diterapkan pada tindak pidana terhadap nyawa orang.

Hal ini yang dihadapi oleh Kepolisian Resot Jayawijaya. Terhadap kasus-kasus pembunuhan yang kerap kali terjadi yang kemudian mengakibatkan terjadinya perang dan/atau bentrokan antar suku, yakni kasus-kasus perang antar Suku Lani dan Nduga bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2024, Perang antara Suku Lani dan Suku Yali yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kasus Perang suku Nduga dan Suku Wamena (Manimo), Perang Suku Waorma-Kurima dengan Suku Lanny di Wamena yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, pada bulan Mei 2026.

Realitas menunjukan bahwa Penyidik pada Kepolisian Resot Jayawijaya sering mengalami berbagai persoalan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan. Berbeda dengan Kepolisian di kota-kota besar yang mana pemahaman hukum masyarakat jauh lebih baik dari masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resot Jayawijaya, terhadap kasus-kasus tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat akan selalu dikaikan dengan dengan penyelesaian secara adat sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat adat setempat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan jalan penegakan hukum positif melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resot Jayawijaya dianggap belum cukup bilamana hal tersebut tidak diikuti dengan penyelesaian secara adat, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan.

Menyikapi hal tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melakukan penyelesaian perkara ini secara damai, dengan melibatkan pelaku dan/atau keluarga pelaku serta keluarga korban, atau lebih dikenal dengan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

Walaupun penyidik Kepolisian Resot Jayawijaya menyadari betul bahwa terhadap tindak pidana pembunuhan tidak mungkin dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, akan tetapi mekanisme ini dianggap efektif guna meredam konflik sosial yang berkepanjangan, bentok hingga terjadinya perang suku, yang akan melahirkan tindak pidana yang baru.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, novelty atau kebaruan dari penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (8) huruf (a) dan Pasal 80 ayat (2) KUHP Baru terhadap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Resot Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah pertama, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penyidik kepolisian Resot Jayawijaya dapat menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan melalui penerapan mekanisme keadilan restoratif dan kedua bagaimana prosedur dan/atau tata cara penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan melalui penerapan keadilan restoratif oleh penyidik pada Kepolisian Resot Jayawijaya.

Urgensi dari penelitian ini pada prinsipnya ingin memberikan pemahaman bahwa pada prinsipnya dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana penyidik Kepolisian Negara tidak selalu dan tidak hanya berpedoman pada apa yang diatur dalam hukum secara tertulis (hukum positif), namun masih ada alternatif penyelesaian suatu masalah lebih mencerminkan nilai keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan hal ini pun telah dirumuskan dalam KUHP Baru yang memberikan keseimbangan antara penerapan asas legalitas dan asas hukum yang hidup dalam masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Dasar Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif *Restorative Justice* secara terminologi terdapat banyak istilah yang dapat menggambarkan konsep ini, antara lain “*communitarian justice*” (keadilan komunitarian) atau “*positive justice*” (keadilan positif), atau “*relational justice*” (keadilan relasional), atau “*reparative justice*” (keadilan reparative) dan juga “*community justice*” (keadilan masyarakat). Keadilan Restoratif, oleh banyak ahli dilihat sebagai sesuatu “*a philosophy a process, an idea, a theory and intervention*” (Eva Achjani Zulfa, 2003).

Dalam kajian hukum pidana teori *keadilan restoratif (restorative justice)* merupakan salah satu perkembangan penting dalam teori dan praktik hukum pidana modern. Meskipun istilah ini relatif baru dalam diskursus akademik, nilai-nilai yang mendasarinya sesungguhnya telah hidup lama dalam berbagai sistem hukum tradisional dan masyarakat adat. Dalam banyak komunitas adat, penyelesaian perkara pidana tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, komunitas, dialog antara pelaku dan korban, serta pemberian ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

Secara konseptual, belum terdapat satu konsepsi atau pengertian yang dapat diterima tentang apa itu Keadilan Restoratif. Hal ini disebabkan demikian banyaknya praktek penerapan *restorative justice* diberbagai negara dengan segala variasinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Daniel W. van Ness, (Taufik Makarao, 2013) : “*There is no single accepted definition of restorative justice, however, definition fall into one or*

two categories. The most restrictive category consists of process based definitions emphasizing importance of *ecouteurs* bitwin of stakeholders in the crime and its aftermath. The most expensive category consists justice based definitions emphasizing the outcome and/or value of *restorative justice*” Selanjutnya ditegaskan olehnya, bahwa “*Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It the best accomplished trough cooperative processes that include all stakeholders*” atau Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diakibatkan atau terungkap oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, menurut Daniel W. van Ness, Keadilan Restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerugian yang disebabkan atau terungkap oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Keadilan restoratif merupakan hal terbaik, dilakukan melalui proses kerjasama semua pihak yang berkepentingan, sedangkan menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat (Bagir Manan, 2006).

Disamping itu, penggunaan sistem ini juga dilandasi oleh prinsip-prinsip *restorative justice*, yang dikemukakan oleh Susan Shape, dalam bukunya yang berjudul “*Restorative Justice A Vision For Hearing And Change*” sebagaimana dikutip oleh Tomy Marshal (1999) dalam bukunya “*Restorative Justice : An Overview*” antara lain :

- a) *Restorative justice invites full participation and consensus* (keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsensus). Korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkait dalam kasus. Kehadiran pihak terkait untuk ikut pada dasarnya tidak wajib hanya sebatas suka rela. Kalau tidak maka akan berjalan proses peradilan umum/negara.
- b) *Restorative justice seeks to heal what is broken.* (memulihkan kembali keadaan akibat kerusakan/kerugian yang timbul akibat terjadinya tindak kejahatan/tindak pidana). Dalam hal ini proses *restorative justice* tersebut haruslah mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakan kepada orang yang telah merugikannya untuk menunjukkan bahwa mereka butuh pemulihan. Pelaku juga butuh pemulihan, mereka butuh untuk dibebaskan dari stigma dan perasaan bersalah serta perasaan takut.
- c) *Restorative justice seeks full and direct accountability* (keadilan restoratif memberikan pertanggungjawaban secara langsung dan utuh). Pertanggungjawab

pidana bukan hal yang mudah untuk dibuktikan. Oleh karena itu dalam konsep ini pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka yang melanggar hukum, pelaku juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbutannya itu merugikan orang banyak. Dia juga harus menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi, dan yang paling penting diharapkan untuk dapat mengambil keputusan/langka nyata seorang pelaku untuk memulihkan keadaan dan kerugian korban.

- d) *Restorative justice seeks to recinite what has been divided.* (keadilan restoratif, apakah dapat dilakukan untuk menyatukan kembali masyarakat yang telah terpecah/ terpisah). Oleh karena tindak pidana yang dilakukan. Demikian pula proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban.
- e) *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (keadilan restoratif, dalam upaya memperkuat atau memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal dikemudian hari yang merugikan). Dengan konsep ini akan dijadikan pembelajaran bagi masyarakat agar diwaktu-waktu yang akan datang tidak akan terjadi lagi tindak pidana di dalam masyarakat yang sama dan berulang-ulang yang bersifat dan membawa kerugian dalam masyarakat.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa konsep keadilan restoratif merupakan salah satu konsep yang sebenarnya telah ada lama, hidup dan berkembang dalam tatanan asli bangsa Indonesia, dalam menyelesaikan suatu perkara yang dijiwai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia dalam tatanan masyarakat hukum adat dalam penyelesaian suatu sengketa secara musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, serta mengembalikan keseimbangan alam kosmis yang terah terganggu.

Dalam sistem peradilan pidana, mekanisme keadilan restoratif pada prinsipnya dapat dilaksanakan baik pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang. Namun, terdapat beberapa karakteristik dasar penggunaan konsep ini, yakni penerapan mekanisme keadilan restoratif hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat : 1). Tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak katagori III atau ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun; 2). Tindak pidana yang pertama kali di lakukan dan 3). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Dengan berlakunya KUHAP baru, mekanisme keadilan restoratif diatur secara komprehensif dalam satu kesatuan Hukum Acara Pidana, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan, serta diatur

mekanisme kontrol pada masing-masing tahapan. Pengaturannya diatur dalam BAB IV, Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP.

Mekanisme keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula berupa :

- a) pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;
- b) pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
- d) ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;
- e) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau
- f) membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

2. Tindak Pidana Pembunuhan.

Secara etimologi, kata pembunuhan berasal dari kata “bunuh” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai menghilangkan, mengabisi, mencabut nyawa. Sedangkan pembunuhan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membunuh.

Dalam konteks hukum istilah ini mengacu pada proses, cara, atau perbuatan yang secara sengaja menyebabkan kematian orang lain. Istilah pembunuhan, secara terminologi disepandankan dengan kata “*doodslag*” (Belanda), atau istilah “*homicide*” (Inggris) yang berasal dari bahasa Latin “*homo*” (manusia) dan “*caedere*” (membunuh) secara harafiah tindakan menghilangkan nyawa manusia. Istilah “*homicide*” dikenal dalam sistem hukum *Anglo-Saxon (Common Law)* adalah istilah umum yang merujuk pada suatu perbuatan yang menyebabkan kematian manusia oleh manusia lain, baik yang bersifat melawan hukum (*criminal homicide*) maupun yang dibenarkan oleh hukum (*Non Criminal Homicide*) (Wayne R. LaFave, 2010).

Disamping istilah “*homicide*” juga dikenal istilah “*murder*” adalah merupakan bentuk yang paling serius dari “*criminal homicide*” yang mensyaratkan adanya niat jahat sebelumnya atau *murder is unlawfull killing of another human being with malice aforethought* (Joshua Dressler, 2015).

Dalam kajian pustaka pembunuhan merupakan salah jenis kejahatan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan ini hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban manusia/atau kejahatan yang seumur dengan peradaban manusia. Maka dari itu pembunuh merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan, dan dapat dikaji dari berbagai kajian ilmu dalam bidang hukum baik itu kriminologi, victimologi dan penologi dalam kajian hukum pidana. Misalnya dalam kajian kriminologi atau ilmu tentang kejahatan, pembunuhan merupakan salah bentuk perilaku yang menyimpang (*defferentiation association*), dalam

kajian ini kejahatan/pembunuhan tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, tetapi meliputi cakupan yang lebih luas tentang apa, mengapa, siapa, bagaimana terjadinya pembunuhan hingga hal yang terpenting adalah cara untuk menanggulangnya.

Sedangkan secara victimologi pembunuhan dapat dilihat dari relasi/hubungan antara pelaku dan korban, karena dalam beberapa kasus tertentu terdapat hubungan antara korban dan pelaku pembunuhan. Dalam hubungan ini Romli Atasasmita (2010), mengatakan bahwa pembunuhan merupakan bentuk pelanggaran atas hak hidup sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Dalam persepektif kriminologi dan viktimologi pembunuhan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran ekstrim yang merusak keseimbangan sosial.

Pembunuhan dalam perspektif hukum pidana, kemudian dikriminalisasi melalui pengaturan hukum pidana. Sehingga istilah yang dikenal dalam pengaturan hukum pidana (KUHP) adalah “tindak pidana terhadap nyawa manusia” (*crime against human life*) secara spesifik dikategorikan sebagai “tindak pidana pembunuhan *criminal homicide/murder* atau *misdrijven tegen het leven*”.

Adami Chazawi (2007), berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang menyerang kepentingan hukum berupa hak hidup seseorang yang dilindungi secara absolut oleh hukum pidana.¹ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muladi, tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) yang menempati posisi serius dalam sistem hukum pidana karena menyangkut perlindungan terhadap nilai fundamental kehidupan manusia.

Kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan). Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek yakni, a). berdasarkan KUHP, terdiri atas : 1). Kejahatan terhadap jiwa manusia; 2). Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir; dan 3). Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan; b). berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). Dolus menurut teori kehendak (*wilsiheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan meliputi : a). dilakukan secara sengaja; b). dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat; c). dilakukan secara terencana; d). Keinginan dari yang dibunuh; e). membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Tindak pidana pembunuhan termasuk kategori delik materiil, karena yang menjadi titik berat adalah akibat berupa hilangnya nyawa orang lain untuk itu dalam

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 3.

tindak pidana pembunuhan, akibat (kematian) merupakan unsur esensial yang harus dibuktikan (Barda Nawawi Arief, 2008).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Fokusnya adalah hukum sebagai norma (*das sollen*) (Peter Mahmud Marzuki, 2015).

Data sekunder atau bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan pelaksanaannya, didasari dan ditunjang oleh asas atau prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin atau teori-teori ilmu hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Pertama*, Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yakni penekatan yang mendasari pada peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan issue penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan oleh Kepolisian Resot Jayawijaya. Dengan pendekatan ini akan terlihat faktor-faktor dan tata cara penyelesaian tindak pidana pembunuhan melalui mekanisme keadilan restoratif. *Kedua*, pendekatan konseptuan (*conceptual approach*) yakni beranjak dari konsep-konsep teori, asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran, doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum yang berkembang dalam dunia hukum mengenai keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan.

Kepolisian Resot (Polres) Jayawijaya merupakan salah satu kepolisian yang berada dibawah jajaran Kepolisian Daerah Papua Pegunungan dan terletak di Kabupaten Wamena. Sama halnya dengan Kepolisian Resot lain di Indonesia memiliki tugas menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah hukumnya.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Polres Jayawijaya tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali kejahatan terhadap nyawa manusia (tindak pidana pembunuhan). Berdasarkan data yang diperoleh dalam tiga tahun terakhir terdapat 25 (dua puluh lima) kasus Pembunuhan yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya, masing-masing 15

kasus masih dalam tahap penyelidikan, 8 kasus masuk pada tahap penyidikan dan 2 (dua) kasus diselesaikan dengan cara menerapkan mekanisme Keadilan Restoratif, yakni 1). Laporan Polisi Nomor : LP/B/08/2022/SPKT/RES/JAW/POLDA PAPUA, tanggal 8 Januari 2022 dan LP/B/09/2022/SPKT/RES/JAW/POLDA PAPUA, tanggal 10 Januari 2022.

Kedua kasus tindak pidana tersebut oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura diselesaikan dengan menerapkan mekanisme keadilan restoratif pada tingkat penyelidikan. Dengan demikian terhadap kasus tindak pidana dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun yang seharusnya tidak dapat diselesaikan dengan menerapkan mekanisme Keadilan Restoratif dalam prakteknya dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan faktor-faktor apakah yang menyebabkan dua kasus pembunuhan tersebut dapat diselesaikan dengan cara penerapan mekanisme keadilan restoratif.

Sebagaimana diketahui bahwa dua kasus tersebut diselesaikan sebelum berlakunya KUHAP Baru, sehingga pada tahun 2022 pengaturan tentang keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Perkap tersebut diatas, penyelesaian perkara tindak pidana pada tahapan penyelidikan dan/atau penyidikan dan harus memenuhi dua syarat yakni syarat umum dan khusus. Menyangkut syarat umum, juga harus dipenuhi dua syarat yakni 1) syarat materil dan 2) syarat formil. Syarat Materiil yang harus di penuhi meliputi : 1). Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penololak masyarakat; 2). Tidak berdampak konflik sosial; 3). Tidak berpotensi memecah belah bangsa; 4). Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; 5). Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan 6). Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan syarat formil, meliputi : 1). Perdamaian kedua belah pihak, 2). Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku.

Dengan demikian berdasarkan Perkap tersebut diatas mekanisme keadilan restoratif atas secara materil tidak dapat diterapkan juga kepada tindak pidana terhadap nyawa orang. Namun mengapa terhadap kedua Laporan Kepolisian tentang kasus tindak pidana pembunuhan dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mengakibatkan mengapa penyidik pada satuan Polres Jayawijaya dapat menerapkan mekanisme keadilan restoratif, yakni :

Pertama, Diskresi Pimpinan Kepolisian, mengingat pada saat itu, penghentian perkara pada tahapan penyelidikan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyelidik Kepolisian tanpa harus mendapat persetujuan baik dari Jaksa penuntut umum maupun dari Ketua Pengadilan Negeri. Dimana hal seperti ini pun tetap diatur dalam Pasal 79 ayat (8) dan Pasal 80 ayat (2) KUHAP Baru, bahwa penyelesaian perkara dengan mekanisme restoratif dapat dilakukan mulai dari tahapan penyelidikan. Sedangkan sebagaimana diketahui pada tahapan penyelidikan dalam konsep hukum acara belum ada tindak pidana dan tersangka pelaku tindak pidana. Menurut, Mahmud MD, Istilah “*damai*” dalam konteks ini (Pasal 80 ayat (2)) jonto Pasal 79 ayat (8) penerapan mekanisme restoratif pada tahapan penyelidikan adalah kesalahan konseptual. Tahapan penyelidikan dalam konteks hukum acara pidana belum terjadi tindak pidana dan belum ada pelaku/tersangka. Kesalahan konseptual ini sebagai metafora yang merujuk pada kekuatan praktek tawar-menawar, suap atau negosiasi yang tidak semestinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Untuk perlu adanya kehati-hatian, akuntabel serta integritas penyelidik (Heriyanti Puspasari, 2026).

Kedua, Penyelesaian Adat, dalam hal ini didasari pada tuntutan masyarakat hukum adat setempat. Dimana, masyarakat adat di wilayah hukum Polres Jayawijaya lebih mengedepankan penyelesaian perkara melalui penerapan hukum adat, yakni pembayaran denda adat. Oleh karena itu, apabila pelaku pembunuhan dan kaum kerabat dapat memenuhi pembayaran denda adat kepada keluarga korban/ahli waris maka perkara dianggap selesai.

Pembayaran denda adat ini pada prinsipnya sejalan dengan syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) jonto Pasal 4 huruf (b) Perkap Nomor : 21 tahun 2021 yakni adanya perdamaian dari kedua belah pihak dan terpenuhinya hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku tindak pidana, dapat berupa : a). mengganti kerugian; b). mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan/atau c). menggantikan kerusakan yang timbul dari tindak pidana.

Disamping, bagi Penyelidik Polres Jayawijaya upaya penghentian perkara melalui penerapan mekanisme keadilan restoratif terhadap tindak tindak pidana pembunuhan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya rentetan peristiwa pidana lain yang kerap kali terjadi di wilayah hukumnya, apabila tuntutan masyarakat adat itu tidak terpenuhi. Kejadian yang tidak diinginkan adalah tindak pidana pembakaran, perusakan fasilitas publik, hingga sampai pada terjadinya konflik sosial dan perang antar suku yang pada akhirnya dapat menimbulkan korban luka dan kematian.

Walaupun penyelidik Kepolisian Resot Jayawijaya menyadari betul bahwa terhadap tindak pidana pembunuhan tidak mungkin dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, akan tetapi mekanisme ini dianggap efektif guna meredam konflik

sosial yang berkepanjangan, bentok hingga terjadinya perang suku, yang akan melahirkan tindak pidana yang baru, dengan kata lain, penerapan restoratif dalam hal ini dengan tujuan untuk memberikan keseimbangan, harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Tata Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif.

Filosofi utama lahirnya konsep keadilan restoratif adalah pemulihan korban tindak pidana dan sekaligus reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat (Hanny Saida Flora, 2018). Korban tindak pidana yang selama ini hanya dijadikan objek dalam sistem peradilan pidana diberikan hak-haknya untuk mendapatkan ganti kerugian (kompensasi) atas kerugian yang telah dialaminya. Sedangkan bagi pelaku diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Dalam proses ini korban dan/atau keluarga korban atau ahli waris korban, pelaku dan keluarga pelaku dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka secara kekeluargaan.

Konsep keadilan restoratif selain memberikan sebuah alternatif penyelesaian perkara, juga mengedepankan konsep kemanusiaan dimana konsep keadilan restoratif ini akan lebih mengutamakan pada pengembalian hak korban, keluarga korban, hak pelaku, keluarga pelaku, keamanan masyarakat dan keadilan hukum. Dimana konsep ini akan memberikan kenyamanan dan menciptakan rasa keadilan yang dampaknya luas hingga masyarakat. Sehingga anggapan bahwa proses pembedaan selalu identik dengan sistem *crime control model* dapat sedikit dialihkan dan dikesampingkan. Karena konsep kekeluargaan yang dikedepankan akan lebih mudah menghasilkan suatu putusan yang berkeadilan dan tidak merugikan (Ahmad Faizal Azhar, 2019).

Untuk itu, agar penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme ini berjalan dengan baik, maka perlu disusun aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dan dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam suatu proses pemeriksaan perkara tindak pidana, mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Mekanisme keadilan restoratif dilakukan berdasarkan Pasal 83 dan Pasal 84 KUHAP, sebagai berikut :

1. Kesepakatan untuk penyelesaian perkara dihadapan penyidik atau penidik;
2. Kesepakatan dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, korban dan penyidik atau penidik;
3. Berdasarkan kesepakatan, pada tingkat penyelidikan, maka penyidik mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan (SP2);

4. Pada tingkat penyidikan, maka penyidik menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), berdasarkan kesepakatan keadilan restoratif;
5. Surat penghentian penyidikan diberitahukan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan dimintakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Apabila pada tahapan tersebut diatas, tidak dapat dilakukan atau pada tahapan penyelidikan dan/atau penyidikan penyelesaian perkara melalui penerapan mekanisme keadilan restoratif tidak menemui kesepakatan, tidak menutup kemungkinan mekanisme tersebut dilanjutkan pada tahapan berikutnya yakni pada tahapan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHAP. Selanjutnya bilamana pada tahapan penuntutan juga tidak terjadi kesepakatan, mekanisme keadilan restoratif masih dapat diterapkan pada tahapan pemeriksaan sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada pengaturan Pasal 87 KUHAP.

Mengingat, hingga saat ini Peraturan Pemerintah sebagai implementasi Pasal 88 KUHAP-Baru belum dikeluarkan, sebagai pedoman pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edarat Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 Dan KUHAP 2026, yang tujuan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Dalam SEMA tersebut diatas, juga mengatur tentang beberapa Hukum Acara Baru, termasuk didalamnya mekanisme keadilan Restoratif, pada bagian III, angka (2) huruf (b) diatur sebagai berikut :

- o Permohonan Penetapan atas penghentian penyidikan/ penuntutan berdasarkan MKR diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai daerah hukum.
- o Tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara, dapat dilaksanakan MKR dan tidak dikecualikan dari pelaksanaan MKR.
- o Penghentian penyidikan/penuntutan berdasarkan MKR yang telah disahkan dengan penetapan ketua pengadilan negeri tidak dapat diajukan praperadilan.

Selanjutnya diatur pula beberapa point penting mekanisme Keadilan Restoratif, pada tahapan penyidikan sebagai berikut :

- a) Surat perintah penghentian penyidikan dimintakan Penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- b) Penetapan ketua pengadilan negeri dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c) Permohonan Penetapan dilampiri paling sedikit:

1. surat kesepakatan penyelesaian perkara yang ditandatangani oleh tersangka, korban, dan penyidik;
 2. Surat Penghentian Penyidikan; dan
 3. Bukti pelaksanaan kesepakatan telah dilaksanakan seluruhnya;
- d) Hal-Hal yang diperiksa:
1. Kesesuaian hasil kesepakatan dengan ketentuan KUHP;
 2. Pemenuhan syarat Mekanisme Keadilan Restoratif.
 3. Pemenuhan pengecualian tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan Mekanisme Keadilan Restoratif;
- e) Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, ketua pengadilan negeri menerbitkan Penetapan pengembalian berkas.
- f) Dalam hal permohonan memenuhi syarat, ketua pengadilan negeri menerbitkan Penetapan yang menyatakan sah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
- g) Penetapan disampaikan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Mekanisme atau tata cara penyelesaian perkara tindak pidana tersebut diatas, seharusnya dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan suatu perkara tindak pidana mulai dari tahapan penyelidikan hingga di sidang pengadilan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pembunuhan pada Kepolisian Resot Jayawijaya, Kepolisian Daerah Papua Pegunungan sebagaimana yang dilakukan dalam kasus pembunuhan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/08/2022/SPKT/RES/JAW/POLDA PAPUA, tanggal 8 Januari 2022 dan LP/B/09/2022/SPKT/RES/JAW/POLDA PAPUA, tanggal 10 Januari 2022, dapat dijalankan oleh penyidik dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni diskresi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan kepolisian dan adat kebiasaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat hukum adat di Jayawijaya. Penyelesaian terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya rentetan tindak pidana lain, konflik sosial yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat adat setempat.

2. Saran.

Mengingat, tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh KUHP untuk dapat diselesaikan dengan penerapan mekanisme keadilan restoratif. Dalam prakteknya terhadap kasus pembunuhan dapat diselesaikan dengan cara

penerapan mekanisme keadilan restoratif. Hal ini bukan saja dipengaruhi oleh dua faktor tersebut diatas, namun KUHAP juga membuka ruang terhadap penyelesaian ini dilakukan pada tahapan penyelidikan sebagaimana diatur Pasal 79 ayat (8) dan Pasal 80 ayat (2) KUHAP Baru. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan pengawasan khusus dari pihak internal Kepolisian Negara agar penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan dengan menerapkan mekanisme restoratif benar-benar didasari pada tujuan utamanya yakni pemulihan korban dan pelaku kejahatan, bukan atas bujukan apalagi desakan dari penyidik Kepolisian Negara.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Faizal Azhar. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2),134–43.
- Barda Nawawi Arief. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana Prenada Media Group. Cetakan-3. Jakarta.
- Chazawi, Adami. (2002). Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa. (2009). Keadilan Restoratif. Badan Penerbit FH UI. Jakarta.
- Franki Palohon (2026). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pencurian. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(2), 151-159. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i2.5771>.
- Henny Saida Flora. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *University Of Bengkulu Law Journal* 3(2), 142–58.
- Gerry Geovan Supranata. (2025) PN Wamena menerapkan Restoratif Justice dalam Perkara Pencurian Motor.
- Moh. Machmud. MD. (2012). Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press. Jakarta.
- Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2).
- Nurhayati, Y. (2021). A review on Rawls theory of justice. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 29–36. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.7>

- Peter Mahmud Marzuki. (2015). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Situmorang, S. F. B., Siregar, R. J., Simamora, S. F. T., & Gultom, M. H. (2023). Teori keadilan sebagai fairness karya John Rawls dikaitkan dengan bank tanah di Indonesia. *Inovative : Journal of Social Science Research*, 3(2).
- Taufik M. Makarao. (2013). Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak. BPHN. Jakarta.
- Tony F. Marshall. (1999). *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate. London.
- Topo Santoso. (2017). Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- United Nations Economic and Social Council, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, ECOSOC Resolution 2002/12 Tahun 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.